



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta.**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hanura.  
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Dukuh Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
2. Nama : **Benny Rhamdani.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura.  
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Dukuh Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H., Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H.,M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., Nurul Azmi, S.H.,M.H., Ardiansyah, S.H.,M.H., Sudarman, S.H., dan Stefen Alves Tes Mau, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H Nomor 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P, S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A.Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Apriliyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M.Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 05-01-10-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 03.33 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 27-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-5];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Monokwari 3 Provinsi Papua Barat;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.58 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

##### 4.1.1. Kabupaten Monokwari Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Warmare, Kecamatan Monokwari Selatan dan Kecamatan Tanah Rubuh)

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	1.477	1.677	200
2.	PSI	654	454	200

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara. Pengurangan suara dilakukan saat dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota sehingga jumlah suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh dari sebelumnya (menurut Model D.Hasil Kecamatan DPRD/KABKO) sebanyak 541 kemudian berubah menjadi 341 di Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota (menurut Model D.Hasil KABKO-DPRPB) (Bukti P-7).
2. Pengurangan tersebut dilakukan karena adanya keberatan dan pengakuan sepihak dari caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Masimus Suga yang menyatakan bahwa telah mengalihkan

suaranya di TPS 01 Kampung Umnum Kecamatan Tanah Rubuh kepada Caleg Partai Hanura (Pemohon) atas nama Orpa Tandiseno, S.P dan karenanya kemudian ingin menarik kembali suara yang telah dialihkan tersebut. [Bukti P-8];

3. Penambahan suara bagi PSI di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara. Penambahan suara tersebut karena keberatan dan pengakuan sepihak caleg PSI kemudian dibenarkan dan dikabulkan oleh Termohon yang kemudian Termohon seketika mengalihkan 200 suara Pemohon kepada PSI [Bukti P-9];
4. Bahwa pengalihan 200 suara Pemohon kepada PSI jelas tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 48 Ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum adalah hanya mencocokkan data dalam formulir Model D Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan data dalam:
  - a. Formulir Model D.HASIL KECAMATAN; dan
  - b. Data dalam Sirekap; dan

Dan berdasarkan Pasal 49 PKPU No. 5 Tahun 2024, jelas ditegaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD,

Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c SEBAGAI DASAR MELAKUKAN PEMBETULAN. Jadi secara hukum semestinya Model D. Hasil Kecamatan DPRD/KABKO yang harus jadi dasar/acuan ketika terjadi perbedaan data. Oleh sebab itu secara hukum semestinya keberatan dan pengakuan sepihak oleh Caleg PSI tidak dapat diterima sebagai dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dan karenanya pengajuan PHPU ini kepada Mahkamah Konstitusi sangatlah beralasan secara hukum, sehingga sudah sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Monokwari 3, Kabupaten Monokwari, Provinsi Papua Barat.



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MONOKWARI DAPIL MONOKWARI 3**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MONOKWARI**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Hati Nurani Rakyat	1.677
2.	Partai Solidaritas Indonesia	454

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024, Kecamatan Tanah Rubuh Kabupaten Monokwari Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Manokwari 3 [Model D.Hasil Kecamatan DPRD/KABKO];
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024, Kabupaten Monokwari Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Manokwari 3 [Model D.Hasil KABKO-DPRPB];

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Masimus Suga Calon Anggota Legislatif DPRD dari Partai PSI .
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA Dapil Manokwari 3 Kab/Kota Manokwari, Kecamatan Tanah Rubuh, Kelurahan Kampung Umnum, TPS 1;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 26/LP/PL-PP/Kab/34.05/III/2024, tanggal 11 Maret 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 085./PP.02/PB-03/03/2024 perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 23 Maret 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Abdul Kahar Marnjaya, S.H.,M.H., dan 2 (dua) orang saksi bernama Martin Sayori dan Richard Rumbarar, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Dr. Abdul Kahar Marnjaya, S.H.,M.H.**

- Bahwa pengaturan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan dan tingkat kabupaten, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (6) huruf f PKPU No. 5/2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum adalah hanya mencocokkan data dalam formulir Model D Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan data dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Data dalam Sirekap. Selanjutnya, setelah dilakukan pencocokan dilakukan penetapan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formular Model D.Hasil Kabko-DPRD-Kab/Kota, yang mana formular tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir.

- Bahwa mekanisme penghitungan suara apabila terjadi perbedaan atau perselisihan di antara data-data pemilihan maupun di antara klaim peserta pemilu pada Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PKPU No. 5/2024 mengatur dalam hal terjadi perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan data dalam formular Model C.Hasil DPRD Kab/Kota atau C.Hasil DPRD dengan data dan foto dalam Sirekap atau berdasarkan pencocokan data yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan dengan data dalam formular Model C.Hasil dan data foto dalam Sirekap, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formular Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota atau C.Hasil-DPRK dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Sedangkan untuk Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PKPU No. 5/2024 mengatur dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan data D.Hasil Kecamatan-DPRD -Kab/Kota dengan data dalam Sirekap atau berdasarkan pencocokan data yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formular Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kab/Kota sebagai dasar melakukan pembetulan.
- Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) PKPU No. 5/2024, maka pengakuan atau keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembetulan suara.
- Suara pemilih harus dihargai/harus dihormati. Sejatinya, rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang harus didasarkan kepada hasil yang diperoleh pada TPS. Kemudian selanjutnya. Perubahan, pengalihan, ataupun pembetulan yang dilakukan haruslah didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dilakukan atas dasar pernyataan seseorang atau beberapa orang, tetapi harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan. Oleh sebab itu, apabila perolehan suara dari satu partai memperoleh 200 misalnya dan karenanya itu adalah kenyataan, maka perolehan suara itu harus dikembalikan kepada partai yang

sejatinya memiliki. Terakhir, proses pelaksanaan pemilihan umum ini menurut saya haruslah berpegang teguh kepada Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu, khususnya PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Martin Sayori**

- Saksi merupakan Panwascam Distrik Tanah Rubuh pada saat pelaksanaan Pemilu;
- Pada saat pleno tingkat distrik tidak ada keberatan yang diajukan;
- Total suara dari Partai Hanura pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten adalah 541 suara sementara total suara dari Caleg Partai Hanura adalah 538 suara;
- Saksi tidak mengetahui dimana ada perubahan suara ditingkat TPS;
- Pada rekap ditingkat Kabupaten suara Partai Hanura dan suara Caleg Partai Hanura yang dimaksud Pemohon kemudian berubah;
- Saksi tidak mengajukan keberatan pada saat rekap ditingkat Kabupaten;
- Saksi hadir pada saat rekap ditingkat Kabupaten;
- Seluruh saksi yang hadir menandatangani hasil rekap ditingkat Kabupaten;
- Pada saat pelaksanaan pleno, saksi mengajukan protes terkait total hasil perolehan suara dan menyampaikan bahwa tidak ada pemindahan suara;
- Ada 200 suara yang diberikan kepada Partai Hanura di TPS 01 Kampung Umnum;

### **2. Richard Rumarar**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Manokwari;
- Saksi mengatakan berdasarkan saksi ditingkat TPS, pada pelaksanaan Pleno ditingkat kampung dan ditingkat distrik tidak terjadi masalah dan terkait dengan pengalihan suara yang terjadi pun sudah mendapatkan persetujuan;
- Pada Pleno tingkat Kabupaten, Caleg Partai PSI kemudian meminta pengembalian suara yang tadinya dialihkan untuk Caleg Partai Hanura;
- Model pemilihan di distrik tidak menggunakan noken tetapi pemilihan langsung;

- Saksi tidak mengetahui mengenai perpindahan suara ditingkat TPS yang dipersoalkan;
- Total perolehan suara Partai Hanura di Distrik adalah 541 suara dan berkurang 200 suara ketika Rekapitulasi di Kabupaten;
- Pada saat pelaksanaan Pleno Rekap Suara ditingkat distrik dan kabupaten, saksi memberikan mandatnya kepada Arnold Hukubun;
- Saksi hadir pada saat Rekap Pleno ditingkat Kabupaten, namun ditingkat distrik tidak hadir;
- Terdapat kebaratan pada saat Pleno ditingkat Kabupaten;
- Saksi mengetahui adanya surat pernyataan dari Caleg Partai PSI bernama Masimus Suga terkait dengan penarikan kembali 200 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan

secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

*a. ...*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*

3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap Perolehan Kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan mengenai Pengurangan suara Pemohon di Distrik Tanah Rubuh sebanyak 200 suara pada Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Distrik Warmare, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Tanah Rubuh, dan tidak menyebutkan Perolehan Suara yang mempengaruhi Perolehan Kursi Partai Hati Nurani Rakyat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 Provinsi Papua Barat.



- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Manokwari dan bahkan bagi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, mulai halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:
  - a. *Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, namun dalam satu kesatuan utuh.*

- b. *Hanya Pengurangan Suara Pemohon dan Penambahan Suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun tidak menyebutkan Perolehan Suara yang mempengaruhi Peroleh Kursi DPRD Kabupaten Manokwari Dapil 3*
- c. *Hanya menyandingkan Hasil Perolehan Suara Pemohon dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun tidak menyandingkan Hasil Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon.*
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima
- 5) Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :
- “Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*
- “posisi permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”*
- “Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.*
- 6) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk menyandingkan perolehan suara dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dengan demikian Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11

ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### A. Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3.

1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 2017 ("**UU No.7/2017**") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

*(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.2/2023**"), juga secara tegas menyatakan:

*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon tanpa menjelaskan apa

pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.

- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Permohonan Kabur karena antara Posita dengan Petitum Berbeda**

- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik dan/atau sepanjang terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024** Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 yang merupakan lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) (*Vide T.001*), melainkan mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam satu kesatuan utuh tanpa merujuk bagian mana dari objek SK

360/2024 yang Pemohon minta untuk dibatalkan. Padahal Permohonan seharusnya diajukan atas dasar adanya kepentingan hukum Pemohon yang terdampak apabila bagian SK 360/2024 tersebut, *in casu* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024 tidak dibatalkan.**

- 6) Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo, apakah Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terhadap :
  - a) *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia?*;
  - b) *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?*;
  - c) *Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;***atau**
  - d) *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota?*
- 7) Bahwa sedangkan telah menjadi pengetahuan hukum publik Indonesia terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana sepanjang Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI telah diputus oleh Majelis Hakim MK RI dalam putusan MK RI Nomor 01/PHPU.PILPRES/XXII/2024 tertanggal 22 April 2024.
- 8) Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama bertentangan dengan asas-asas hukum diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
- 9) Bahwa mengingat asas-asas hukum merupakan sumber atau pedoman bagi para pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.

- 10) Bahwa bahkan dalam awal pokok permohonan perkara a quo, pada bagian awal permohonan dalil Pemohon menerangkan pada pokoknya “bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat”. Mengingat pada Provinsi Papua Barat terdapat 7 (tujuh) Kabupaten, meliputi : Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
- 11) Bahwa oleh karenanya dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak jelas menyebutkan tentang Wilayah Kabupaten untuk Perolehan Kursi DPRD Kabupaten untuk Kabupaten apa pada Provinsi Papua Barat.
- 12) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Permohonan.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berpengaruh pada Perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokari 3.
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.677 suara karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten

Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.477 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

**Tabel I**  
**PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	HANURA	1.477	1.677	200

- 5) Bahwa berdasarkan bukti D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Manokwari 3 adalah sebagai berikut :

**Tabel II**  
**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PSI**

No	Kabupaten Manokwari	Perolehan Suara	
		Partai HANURA (Pemohon)	Partai Solidaritas Indonesia
1	Dapil 3	1.477	654

- 6) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebut perolehan suara Pemohon di Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebesar 1.677 suara adalah tidak benar, karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Manokwari 3 di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 1.477 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Manokwari 3 Kabupaten Manokwari, sebagai berikut:

**Tabel III**  
**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PSI**

No	Distrik	Perolehan Suara	
		Partai HANURA	Partai Solidaritas Indonesia
1	Marware	205	60
2	Manokwari Selatan	931	363
3	Tanah Rubuh	341	231
	Jumlah	1.477	654

- 7) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagaimana dalam formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manokwari dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon, (*Vide T-002*).
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak pernah memberikan Rekomendasi kepada Termohon. Bawaslu Kabupaten Manokwari hanya memberikan Rekomendasi yang berkaitan dengan pembetulan terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon dalam perkara a quo, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam bukti D. Hasil KABKO-DPRD KABKO pada Tabel II yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas. (*Vide Bukti T.004*).
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari, Perolehan Suara Pemohon Partai Hanura 1.477 dan Partai Solidaritas Indonesia 654 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO–DPRD KABKO sebagaimana yang telah diuraikan Termohon pada Tabel II dalam perkara a quo;
- 10) Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari terdapat Keberatan atau Kejadian khusus ketika Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manokwari Tahun 2024 dengan urutan kejadian sebagai berikut:
  - a. Keberatan dari saksi Partai Politik PKB dan PSI atas nama Arnold Rumere dan Yulin Rumsayor yang pada pokoknya menyatakan adanya pemindahan atau pengalihan suara dari Caleg Nomor Urut 4 Partai PSI sebanyak 200 suara kepada Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura.



Pengalihan tersebut dilakukan PPD dalam Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan di Distrik Tanah Rubuh pada 18 Februari 2024.

- b. Bahwa Saksi PSI atas nama Yulin Rumsayor menyatakan proses pengalihan atau pemindahan ini tidak pernah dikomunikasikan kepada pimpinan partai politik di tingkat kabupaten.
- c. Bahwa adanya kejadian pemindahan atau pengalihan suara tersebut juga diakui oleh Saksi Partai Hanura atas nama Arnol Hukubun yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Manokwari. Saudara Arnol Hukubun dalam Surat Mandatnya telah ditunjuk sebagai Saksi Utama Partai Hanura. Dimana Saksi yang sama atas nama Arnol Hukubun juga hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik Tanah Rubuh pada 17 Februari 2024 sebagaimana Daftar Hadir pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Tanah Rubuh.
- d. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik PKB dan PSI tersebut KPU Kabupaten Manokwari telah menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi dari Ketua PPD Tanah Rubuh dan Ketua Panwascam Tanah Rubuh yang pada pokoknya mengakui adanya proses pemindahan suara dan perubahan C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Kampung Umnum.
- e. Bahwa atas keberatan Saksi dan pengakuan PPD Tanah Rubuh serta Panwascam Distrik Tanah Rubuh, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan proses pemindahan atau pengalihan suara TPS 01 Kampung Umnum yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Tanah Rubuh tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya **Bawaslu Kabupaten Manokwari meminta dilakukan Pembetulan atau Pengembalian suara bagi Partai dan Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 200 suara**, dimana sebelumnya pada Rapat Pleno tingkat PPD Tanah Rubuh telah dipindahkan dari **Partai dan Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** kepada Pemohon, (Vide T.003).
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Manokwari, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan mengubah D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO untuk

Distrik Tanah Rubuh. Perubahan ini juga disaksikan dan disetujui oleh Saksi Partai Hanura dan Saksi PSI. Selanjutnya KPU Kabupaten Manokwari, Bawaslu Kabupaten Manokwari, Saksi Hanura dan Saksi PSI menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO bagi Partai Hanura dan PSI, untuk selanjutnya **Data Perubahan** dan/atau **Pembetulan** dimaksud dimasukkan oleh Termohon dalam Sirekap WEB.

- g. Bahwa **Saksi Partai Hanura** atas nama **Arnold Hukubun** telah menandatangani D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalihan kembali sebanyak 200 suara dari **Partai Hati Nurani Rakyat** kepada **Partai Solidaritas Indonesia**, (*Vide T.004*).
- 11) Bahwa oleh karenanya **tidak benar** dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 dan 7 point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat), pada pokoknya mengenai adanya pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 200 suara. Karena faktanya, Termohon melakukan **Pembetulan** terhadap **kesalahan prosedur** yang terjadi pada Rapat Pleno tingkat Distrik Tanah Rubuh. Dimana berdasarkan **Pengakuan** dari **Ketua PPD Tanah Rubuh** atas nama **Yulianus Wayuri** dan **Pengakuan** dari **Ketua Panwascam Distrik Tanah Rubuh** atas nama **Amon Udorp** bahwa **memang ada perpindahan suara** pada tanggal **18 Februari 2024** atas Permintaan sendiri dari **Caleg Nomor urut 4 PSI** atas nama **Masimus Suga** berdasarkan Adat dan Budaya masyarakat setempat.
- 12) Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi terhadap **Pembetulan** dimaksud merupakan kewenangan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf f dan huruf l UU RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Ayat (1) berbunyi : *“Saksi/bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Ayat (3), berbunyi : *“Dalam hal terdapat keberatan terhadap*

*selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan **pembetulan**".*

- 13) Bahwa terhadap proses Pembetulan terhadap Perolehan Suara Pemohon dalam perkara a quo, telah diterangkan oleh Ketua KPU Kabuapten Manokwari, Ketua PPD Distrik Tanah Rubuh dan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Umnum tanggal 29 April 2024, (*Vide T.005*).
- 14) Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 point 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai keberatan dan pengakuan sepihak Caleg PSI atas nama Masimus Suga. Karena faktanya **Caleg Nomor urut 4 PSI** atas nama **Masimus Suga** tidak hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Manokwari. Akan tetapi keberatan disampaikan oleh Saksi PSI dan PKB serta diakui oleh Saksi Hanura. Ketiga saksi dimaksud adalah Saksi Mandat dari masing-masing partai sehingga pendapatnya dianggap mewakili partai, (*Vide T.007*).
- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-007, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
  1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024 (SK KPU MANOKWARI 718/2024); dan
  2. Lampiran I SK KPU MANOKWARI 718/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Manokwari, Dapil Manokwari 3
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Distrik Tanah Rubuh, dalam wilayah Kabupaten Manokwari;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada:

1. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Tanah Rubuh;
  2. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
- a. KPU Kabupaten Manokwari (tertanggal 29 April 2024);
  - b. PPD Distrik Tanah Rubuh (tertanggal 29 April 2024);
  - c. KPPS TPS 1 Kampung Umnum (tertanggal 29 April 2024);
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Lain Yang Berkaitan Dengan Permohonan Pemohon:
- a. Daftar Hadir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Manokwari.
  - b. Surat Mandat Saksi Partai HANURA Nomor M.1.103/DPC -HANURA/MKW/II/2024/G tertanggal 17 Februari 2024.
  - c. Surat Mandat Saksi Partai PKB Nomor 0129/DPC-44.020/01/II2024 tertanggal 3 Maret 2024.
  - d. Surat Mandat Saksi Partai PSI Nomor SM-03/III/2024 tertanggal 3 Maret 2024.
  - e. Surat Pernyataan Caleg PSI (Atas Nama Masimus Suga).
  - f. Surat PPD Distrik Tanah Rubuh Nomor 005/UND/PPD-TR/MKW/II/2024 Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik di Distrik Tanah Rubuh.
  - g. Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Di Distrik Tanah Rubuh.
7. Bukti T-007 : Fotokopi Transkrip Pembicaraan Dan Video Rekaman Jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Manokwari;
8. Bukti T-008 : Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO untuk Kampung Umnum Distrik Tanah Rubuh.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Christine Ruth Rumkabu, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Manokwari;
- Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kabupaten;
- Bahwa Rapat Pleno ditingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024, dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten MANokwari. Diharisi oleh Ketua dan Anggota Baaslu Kabupaten Manokwari, 18 saksi partai politik, saksi DPD, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta PPD di 9 Distrik. Pada saat pelaksanaan rekap Distrik Tanah Rubuh, setelah selesai disampaikan perolehan suara kemudian saksi Partai PKB bernama Arnold Rumere menyatakan keberatan terkait dengan hasil yang dibacakan oleh PPD Tanah Rubuh. Saksi Partai PKB tersebut menyampaikan telah terjadi pengalihan suara dari Caleg Partai PSI bernama Masimus Suga kepada Caleg Partai Hanura bernama Orpa Tandisenso sebanyak 200 suara, kemudian disampaikan pula surat pernyataan Caleg Partai PSI bernama Masimus Suga yang membenarkan adanya pengalihan suara tersebut. Selain itu, saksi Partai PSI bernama Yulin C.Rumsayor juga mengajukan keberatan terkait dengan suara yang dialihkan tersebut dan meminta agar 200 suara tersebut dikembalikan kepada Partai PSI. Terhadap keberatan tersebut, saksi selaku Ketua Sidang Pleno pada saat itu kemudian melakukan klarifikasi secara langsung kepada ketua dan anggota PPD Distrik Tanah Rubuh dan juga Panwascam/Panwas Distrik yang kemudian didapatkan keterangan bahwa benar ada pengalihan suara sebagaimana yang dijadikan keberatan oleh kedua saksi partai. Setelah itu, saksi kemudian melakukan klarifikasi juga kepada saksi Partai Hanura yang hadir yaitu Arnold Hukubun terkait dengan peristiwa pengalihan suara tersebut dan Arnold Hukubun pun membenarkan adanya peristiwa *a quo*. Terhadap persoalan tersebut, sebelum saksi mengambil keputusan, saksi terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten yang kemudian menurut Ketua Bawaslu Kabupaten agar mengembalikan suara tersebut karena tidak ada aturan mengenai pengalihan suara sebagaimana peristiwa yang terjadi. Saksi kemudian memerintahkan operator untuk menampilkan D.Hasil Kabupaten dan dilakukan pembetulan dengan disaksikan oleh seluruh pihak yang hadir. Pembetulan dilakukan dengan memindahkan suara dari D.Hasil Kecamatan yang semula suara Partai Hanura adalah 541 suara menjadi 341 suara, kemudian terhadap 200

suara yang dialihkan tersebut dikembalikan kepada Partai PSI sehingga suaranya yang semula adalah 31 suara menjadi 231 suara;

- Terhadap pembetulan tersebut, saksi menanyakan kepada saksi partai bernama Arnold Hukubun, apakah ada keberatan ? jika ada maka dipersilakan untuk mengisi formulir kejadian khusus. Dan saksi bernama Arnold Hukubun pun kemudian mengisi formulir kejadian khusus dan membubuhkan tanda tangannya;
- Setelah dilakukan pembetulan, saksi kemudian menggandakan D.Hasil Kabupaten dan membagikan kepada 18 saksi partai politik yang hadir untuk dilakukan pencermatan terhadap angka-angka yang tercantum. Kemudian setelah dilakukan pencermatan tersebut, saksi kemudian bertanya kepada saksi partai yang hadir apakah setuju dengan D.Hasil Kabupaten tersebut? Saksi-saksi yang hadir kemudian menyatakan setuju dan seluruh pihak yang hadir menandatangani;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

*“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu

Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

##### **1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima 4 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait manipulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manokwari. Laporan dengan Pelapor a.n Richard Rumbarar *in casu* Ketua Partai Hanura telah ditindaklanjuti pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Manokwari, yang pada pokoknya disimpulkan Laporan dengan Nomor Register 026/REG/LP/PP-PL/Kab/34.05/III/2024 tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilu.



Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan status laporan *a quo* tanggal 6 April 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-1]**

1.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan dengan Nomor : 022/LP/PL/KAB/34.05/III/2024 dengan Pelapor a.n Kristofel *in casu* Ketua Partai PSI Kabupaten Manokwari, terkait dugaan adanya pergeseran suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Manokwari 3 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai Hanura di TPS 01 Kampung Umnum, Distrik Tanah Rubuh yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, *in casu* Laporan *a quo* dicabut oleh Pelapor. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan status laporan tanggal 7 Maret 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-2]**

1.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan dengan Nomor : 023/LP/PL/KAB/34.05/III/2024 dengan Pelapor a.n Maman Hermawan *in casu* Ketua Partai PKB Kabupaten Manokwari, terkait dugaan adanya pergeseran suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai PSI kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai Hanura di TPS 01 Kampung Umnum, Distrik Tanah Rubuh yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil *in casu* Laporan *a quo* dicabut oleh Pelapor. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan status laporan tanggal 7 Maret 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-3]**

1.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima laporan dengan Nomor : 025/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024 dengan Pelapor a.n M.

Yulianus Watimena *in casu* Ketua Partai Demokrat Kabupaten Manokwari, terkait dugaan adanya pergeseran suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai PSI kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai Hanura di TPS 01 Kampung Umnum, Distrik Tanah Rubuh yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena Pelapor tidak memperbaiki laporan yang diajukan sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan status laporan tanggal 7 Maret 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-4]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 200 suara yang terjadi saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manokwari menjadi 341 suara, dimana sebelumnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Distrik Tanah Rubuh jumlah perolehan suara Pemohon semula berjumlah 541 suara, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Umnum Distrik Tanah Rubuh Nomor: 018/LHP/KEC.TR/03.03/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya diperoleh informasi bahwa jumlah suara sah yang digunakan pada saat pemungutan suara adalah sebanyak 298 suara, bahwa selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat TPS *a quo*, Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor urut 4 a.n **MASIMUS SUGA** memperoleh 294 suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor urut 3

a.n **HENNI RATNA CENDRAWATI TOMPOH, S.Sos** sebanyak 4 Suara, selanjutnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor urut 1 a.n **ORPA TANDISENO, S.P** sebanyak 0 (nol) suara. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Mbatma, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Partai PSI Nomor urut 4 a.n **MASIMUS SUGA** adalah berjumlah 6 suara. **[Vide Bukti PK.35-5]**

- 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tanah Rubuh Nomor 023/LHP/KEC.TR/03.03/3/2024 tanggal 2 Maret 2024, disertai bukti Rekaman Video Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Distrik Tanah Rubuh saat melakukan Mediasi dan Klarifikasi dengan pendekatan secara persuasif kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai PSI Nomor urut 4 *in casu* a.n **MASIMUS SUGA** yang pada pokoknya mengakui secara sadar telah mengalihkan perolehan suaranya sebanyak 200 suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai Hanura Nomor urut 1 a.n **ORPA TANDISENO, S.P.** pada TPS 01 Kampung Unmum Distrik Tanah Rubuh. Bahwa proses pengalihan suara *a quo* dilakukan dengan mengganti (*tip-ex*) angka pada jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai Hanura Nomor urut 1 a.n **ORPA TANDISENO, S.P** menjadi 200 suara dari angka semula 0 (nol) suara. Bahwa selanjutnya, hasil mediasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Tanah Rubuh kepada saudara **MASIMUS SUGA**, menyatakan untuk menarik kembali perolehan suaranya yang telah dialihkan kepada saudari **ORPA TANDISENO, S.P.** **[Vide BUKTI PK.35-6]**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 035/LHP/PM.00.02/PB-03/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manokwari terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Mandat Partai PSI dan Saksi Mandat

Partai PKB terkait adanya pergeseran suara PSI untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Manokwari pada Dapil Manokwari 3 Tingkat Distrik Tanah Rubuh. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari setelah meminta keterangan *in casu* PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwaslu Distrik Tanah Rubuh menerangkan bahwa telah terjadi pergeseran suara yang dilakukan secara sepihak oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari dari Partai PSI Nomor urut 4 a.n **Masimus Suga** yang memperoleh suara di TPS 01 Kampung Umnum, kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari dari Partai Hanura Nomor urut 1 a.n **Orpa Tandiseno S.P** sebanyak 200 suara dari TPS *a quo*. Bahwa selanjutnya menurut keterangan *a quo* hal ini membuat perubahan perolehan suara di tingkat distrik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari dari Partai Hanura a.n **Orpa Tandiseno S.P** menjadi 200 suara di TPS *a quo* sehingga jumlah perolehan suara di tingkat distrik Tanah Rubuh menjadi **338** suara. Perolehan suara *a quo* menyebabkan Partai Hanura menjadi **541** suara dari semula **341** suara di tingkat Distrik Tanah Rubuh, Selanjutnya Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten, Partai Hanura Nomor urut 1 a.n **Orpa Tandiseno, S.P** di Distrik Tanah Rubuh berdasarkan Model C. Hasil Salinan adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-7]**

Nomor	TPS	Jumlah Suara Sah Calon
1.	01 Kampung Warnyeti	34
2.	01 Mirowi	43
3.	01 Warkapi	164
4.	01 Ayawi	22
5.	01 Urwambe	26
6.	01 Wedoni	40
7.	01 Wariari	3
8.	01 Indibo	3
9.	01 Rembui	3
10.	01 Umnum	0
<b>10.</b>	<b>Jumlah</b>	<b>338</b>

- 1.4. Bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan dari PPD Distrik Tanah Rubuh dan juga Panwaslu Distrik Tanah Rubuh, Bawaslu

Kabupaten Manokwari menyampaikan Saran Perbaikan secara lisan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan perolehan suara PSI sesuai dengan suara awal di TPS 01 Kampung Umnum sesuai dengan Model C. Hasil yang dituangkan kedalam Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKO TPS 01 Kampung Umnum.
- 2) Memperbaiki jumlah perolehan suara yang dicatatkan di dalam Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Tingkat Distrik Tanah Rubuh.
- 3) Menuangkan kejadian ini dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

**[Vide Bukti PK.35-7]**

Bahwa selanjutnya Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Manokwari *a quo* ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan rincian perolehan suara hasil perbaikan sebagai berikut: **[Vide BUKTI PK.35-8]**

No	Partai Politik	Hasil Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Manokwari		Perolehan Suara	
		D-Hasil Kecamatan Sebelum Perbaikan	D-Hasil Kecamatan Setelah Dilakukan Perbaikan	TERMOHON di Distrik Tanah Rubuh	PEMOHON di Distrik Tanah Rubuh
1	PSI	31	<b>231</b>	231	31
2	HANURA	541	<b>341</b>	341	541

- 1.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) 01 Kampung Umnum Nomor 018/LHP/KEC.TR/03.03/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, diperoleh informasi perolehan suara Calon Anggota DPRD PSI a.n **MASIMUS SUGA** sebanyak **294** suara, **ORPA TANDISENO** Calon Anggota DPRD Partai Hanura sebanyak **0 (nol)** suara. **[Vide Bukti PK.35-5]** Selanjutnya dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Tanah Rubuh

berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Partai PSI Nomor urut 4 a.n **MASIMUS SUGA** berjumlah **31** Suara, Calon Anggota DPRD Partai Hanura Nomor urut 1 a.n **ORPA TANDISENO, S.P** berjumlah **541** suara. **[Vide Bukti PK.35-9]** Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manokwari, setelah dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai PSI Nomor urut 4 a.n **MASIMUS SUGA** dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Hanura Nomor urut 1 a.n **ORPA TANDISENO, S.P** perbaikan *a quo* menjadi **231** suara untuk **MASIMUS SUGA** dan **338** suara untuk **ORPA TANDISENO, S.P.** Bahwa Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon berdasarkan Model C.Hasil Salinan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 untuk Partai Hanura pada TPS 01 Kampung Warnyeti, diperoleh informasi Suara Sah Calon nomor urut 3 a.n **MAYAWI SAYORI** adalah 1 suara, dan perolehan Suara Partai berjumlah 2 suara, sehingga total jumlah perolehan suara Partai Hanura di Distrik Tanah Rubuh adalah 341 suara. : **[Vide Bukti PK.35-7]**

Suara Sah Partai Politik + Suara Calon	Distrik Tanah Rubuh
PSI	231
Hanura	341

- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat KPU Kabupaten Manokwari Nomor 338/PY.01.1-SD/9202/2/2024 tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menyampaikan perihal pembukaan Kotak Suara dalam mempersiapkan alat bukti untuk PPHU, memperoleh informasi bahwa pada TPS 01 Kampung Umnum, Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 Partai PSI a.n **MASIMUS SUGA** juga memberikan suaranya kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten dari partai lain . Pendistribusian suara *a quo* ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-10]**

Partai Politik	Nama Calon	Jumlah Suara
Hanura	Orpa Tandiseno	200

PDIP	Samuel Mandacan	10
Garuda	Wahyu Mandacan	59

Selain Keterangan tertulis tersebut, Bawaslu juga memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persoalan pada saat pleno rekapitulasi di Kabupaten adalah perolehan suara di TPS 01 Kampung Umnum, dimana jumlah DPT adalah 298 orang yang mendapatkan suara di kampung tersebut hanya caleg dari 2 partai, yaitu Caleg Partai PSI bernama Masimus Suga sebanyak 294 suara dan Caleg Partai PKB bernama Heni Ratna Cendrawati sebanyak 4 suara. Kemudian pada saat rekap penghitungan suara ditingkat TPS, Caleg Parta PSI bernama Masimus Suga menyatakan mengalihkan suaranya sebanyak 200 suara kepada Caleg Partai Hanura bernama Orpa. Jika melihat C.Hasil TPS 01 Kampung Umnum, perolehan suara Caleg Hanura bernama Orpa adalah 0 suara;
- Pada saat Pleno Rekap Suara ditingkat distrik, Caleg Partai PSI menyampaikan kepada PPD perihal keinginannya untuk melakukan pengalihan suaranya kepada Caleg Partai Hanura sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum. Atas hal tersebut ke PPD berkonsultasi kepada Panwascam dan disampaikan bahwa tidak ada aturan yang mengatur mengenai pemindahan suara seperti itu sehingga Panwascam meminta kepada PPD melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- Pada saat Pleno Rekap ditingkat distrik, Saksi Mathen Sayori tidak hadir;
- Terkait dengan adanya peristiwa pengalihan suara tersebut, dikarenakan kondisi social masyarakat, Panwascam pada saat itu tidak dapat melakukan tindakan tegas untuk menolak. Terlebih lagi ada pernyataan dari Caleg Partai PSI sendiri bahwa pengalihan tersebut merupakan hak dan tidak boleh ada yang melarangnya. Sehingga pada saat Pleno Rekap tingkat Distrik tersebut dilakukan proses pengalihan suara dngan cara PPD membuka C.Hasil TPS 01 Kampung Umnum lalu memberikan tipe-ex;
- Bahwa pada saat Rekap ditingkat Kabupaten, saksi dari Partai PKB dan Partai PSI menyatakan keberatannya dengan menunjukan C.Hasil Salinan miliknya. Dan pada saat itu disampaikan video dimana Caleg Partai PSI bernama Masimus Suga

melakukan klarifikasi dan menyatakan menarik kembali suara yang telah dialihkan kepada Caleg Partai Hanura bernama Orpa;

- Setelah dilakukan pencocokan data sebagaimana terdapat dalam bukti PK.35-7, berdasarkan C.Hasil Salinan yang diterima dari PTPS di Distrik Tanah Rubuh, perolehan suara untuk Caleg Partai Hanura bernama Orpa Tandiseno adalah 0 suara dan total perolehan suara Partai Hanura di Distrik Tanah Rubuh adalah 341 suara sebelum adanya pengalihan suara. Setelah ada pengalihan suara maka total perolehan suara menjadi 541 suara;
- Alasan PPD mengakomodasi pengalihan suara pada pleno tingkat distrik karena ada ancaman dan intimidasi;
- Pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, pada saat rekap Distrik Tanah Rubuh, saksi dari Partai PKB dan PSI menyatakan keberatan dan meminta agar dilakukan peninjauan kembali karena informasi dari kedua saksi partai tersebut telah terjadi pengalihan suara dari Caleg Partai PSI kepada Caleg Partai Hanura sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum. Terhadap keberatan *a quo*, Ketua KPU Kabupaten menyatakan untuk melakukan pembetulan di TPS yang diajukan keberatan tersebut;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-10 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

- |    |               |   |    |  |
|----|---------------|---|----|--|
| 1. | Bukti PK.35-1 | : | 1. | Fotokopi Laporan Nomor: 026/LP/PP-PL/KAB/34.05 /III/2024;                      |
|    |               |   | 2. | Fotokopi Kajian Nomor: 026/LP/PP-PL/KAB/34.05 /III/2024;                       |
|    |               |   | 3. | Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 026/LP/PP-PL/KAB/34.05 /III/2024; |
| 2. | Bukti PK.35-2 |   | 1. | Fotokopi Laporan Nomor: 022/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;                       |
|    |               |   | 2. | Fotokopi Kajian Awal Nomor: 022/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;                   |
|    |               |   | 3. | Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 022/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;  |
|    |               |   | 4. | Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Nomor: 022/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;      |



3. Bukti PK.35-3
  1. Fotokopi Laporan Nomor: 023/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
  2. Fotokopi Kajian Awal Nomor: 023/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
  3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 023/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
  4. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Nomor: 023/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
4. Bukti PK.35-4 :
  1. Fotokopi Laporan Nomor: 025/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
  2. Fotokopi Kajian Awal Nomor: 025/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
  3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 025/LP/PP-PL/KAB/34.05/III/2024;
5. Bukti PK.35-5 :
  1. Fotokopi LHP Nomor: 018/LHP/KEC.TR/03.03/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, An Nataniel Kamare (PTPS Kampung UMNUM);
  2. Fotokopi MODEL C-HASIL SALINAN Kampung Umnum TPS 01 Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
  3. Foto C.Plano TPS 01 Kampung Umnum Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
6. Bukti PK.35-6 :
  1. Fotokopi LHP Nomor: 023/LHP/KEC.TR/03.03/3/2024 tanggal 2 maret 2024 mediasi. a.n. Amon Udop (ketua PANWASCAM Distrik Tanah Rubuh);
  2. Rekaman video hasil Klarifikasi saat mediasi tanggal 2 maret 2024;
  3. Fotokopi Surat Pernyataan An. Masimus Suga;
7. Bukti PK.35-7 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Manokwari Nomor: 035/LHP/PM. 00.02/PB-03/03/2024 tanggal 4 Maret 2023 (Kabupaten Manokwari);
  2. Fotokopi Formulir D.HASIL KABUPATEN DPRD KABKO Kabupaten Manokwari;
  3. Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan DPRD-KABKO Pada 11 Kampung Distrik Tanah Rubuh;
8. Bukti PK.35-8 :
  1. Foto MODEL C-HASIL PLANO Kampung Umnum TPS 01 Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari
  2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Hasil Perbaikan Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;

3. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS;
9. Bukti PK.35-9 : 1. Fotokopi LHP Tingkat Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;  
2. Fotokopi Formulir D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO pada Kabupaten Manokwari;
10. Bukti PK.35-10 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Manokwari Nomor 338/PY.01.1-SD/9202/2/2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara yang ditujukan Kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Untuk Menghadiri Pembukaan Kotak Suara dimaksud;  
2. Foto C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 01 Kampung Umnum, Distrik Tanah Rubuh.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, selain itu Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi peserta Pemilu 2024;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide bukti P-5], sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-5 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-01-10-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan tentang pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3;
2. Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik dan/atau sepanjang terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 yang merupakan lampiran dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
3. Pemohon tidak jelas menyebutkan tentang Wilayah Kabupaten untuk Perolehan Kursi DPRD Kabupaten untuk Kabupaten apa pada Provinsi Papua Barat;
4. Posita dan petitum dalam permohonan berbeda.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* telah merupakan hal yang berkenaan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3, dengan alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum Kecamatan

Tanah Rubuh dikarenakan adanya keberatan terhadap perolehan suara Caleg lain atas nama Masimus Suga (Caleg Partai PSI Nomor Urut 4). Pengurangan suara tersebut mengubah perolehan suara Pemohon di Distrik Tanah Rubuh yang seharusnya 541 suara menjadi 341 suara, sehingga mengubah total perolehan suara Pemohon di Kabupaten Manokwari Dapil Manokwari 3 yang seharusnya 1.677 suara menjadi 1.477 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 1 (satu) orang ahli bernama Abdul Kahar Marnjaya, dan 3 (tiga) orang saksi bernama Martin Sayori, Richard Rumberar dan Jefry Insyur (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon untuk Dapil Manokwari 3 di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 1.477 suara, hal itu sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagaimana termuat dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manokwari serta ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon.

Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Arnold Rumere dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Yulin Rumsayor yang pada pokoknya menyatakan, adanya pemindahan atau pengalihan suara sebanyak 200 suara dari Caleg Partai PSI Nomor Urut 4 (Masimus Suga) kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 (Orpa Tandiseno) yang dilakukan oleh PPD dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Distrik Tanah Rubuh pada 18 Februari 2024. Terhadap keberatan tersebut saksi mandat dari Partai Hanura atas nama Arnol Hukubun yang hadir rapat pleno rekapitulasi ditingkat Distrik Tanah Rubuh pada 17 Februari 2024 dan hadir pula pada dalam rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Manokwari kemudian membenarkan peristiwa pengalihan suara dari Caleg Partai PSI Nomor Urut 4 (Masimus Suga) kepada Caleg Partai

Hanura Nomor Urut 1 (Orpa Tandiseno). Selain itu, berdasarkan surat pernyataan Caleg Partai PSI Nomor Urut 4 (Masimus Suga) pun menyatakan menarik kembali suara yang sebelumnya diberikan kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 (Orpa Tandiseno).

Bahwa keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan mengeluarkan rekomendasi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, pengalihan suara yang terjadi di TPS 01 Kampung Umnum Distrik Tanah Rubuh tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kemudian merekomendasikan agar dilakukan pembetulan suara sebanyak 200 suara terhadap suara PSI yang sebelumnya telah dialihkan kepada Pemohon. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan mengubah D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO untuk Distrik Tanah Rubuh dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi dari Partai Hanura dan PSI.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-008 serta saksi bernama Christine Ruth Rumkabu (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 035/LHP/PM.00.02/PB-03/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manokwari terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Mandat Partai PSI dan Saksi Mandat Partai PKB terkait adanya pergeseran suara PSI untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Manokwari pada Dapil Manokwari 3 Tingkat Distrik Tanah Rubuh. Terhadap keberatan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah meminta keterangan PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwaslu Distrik Tanah Rubuh dan menerangkan telah terjadi pengalihan suara yang dilakukan secara sepihak oleh Caleg Partai PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum. Pengalihan suara tersebut mengakibatkan suara Partai Hanura di Distrik Tanah Rubuh menjadi 541 suara dari semula 341 suara Setelah mendengar keterangan



dari PPD Distrik Tanah Rubuh dan juga Panwaslu Distrik Tanah Rubuh. Setelah mendengar keterangan dari PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwaslu Distrik Tanah Rubuh, Bawaslu Kabupaten Manokwari kemudian menyampaikan rekomendasi secara lisan berupa perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan perolehan suara PSI sesuai dengan suara awal di TPS 01 Kampung Umnum sesuai dengan Model C.Hasil yang dituangkan kedalam Model C.Hasil Salinan DPRD-KABKO TPS 01 Kampung Umnum.
- 2) Memperbaiki jumlah perolehan suara yang dicatatkan di dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Tingkat Distrik Tanah Rubuh.
- 3) Menuangkan kejadian ini dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari tersebut, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Caleg Partai PSI Nomor urut 4 atas nama Masimus Suga dan Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten. Setelah dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai PSI Nomor urut 4 atas nama Masimus Suga yang awalnya 31 suara menjadi 231 suara dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno yang awalnya 541 suara menjadi 338 suara. Terkait dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Tanah Rubuh, berdasarkan Model C.Hasil Salinan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3 total jumlah perolehan suara Partai Hanura (Pemohon) menjadi 341 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-10;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu di tingkat Kabupaten Manokwari terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat PKB terkait pengalihan suara Caleg PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum yang dilakukannya secara sadar. Keberatan tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Masimus Suga yang menyatakan meminta kembali suara yang telah dialihkannya kepada caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno [vide bukti P-9 = T-006 = PK.35-3]. Selain itu, keberatan juga diajukan oleh saksi mandat PSI karena pengalihan suara tersebut tidak diketahui oleh partai. Oleh karena itu, kedua saksi mandat yang mengajukan keberatan tersebut kemudian meminta agar 200 suara yang telah dialihkan untuk dikembalikan kepada caleg PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga [vide bukti P-9 = bukti T-006 = bukti T-007 = bukti PK.35-6 dan bukti PK.35-7].

Bahwa terhadap keberatan tersebut, kemudian Termohon melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan Ketua PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwas Distrik Tanah Rubuh. Hasil klarifikasi, Ketua PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwas Distrik Tanah Rubuh pada pokoknya menerangkan dan membenarkan peristiwa pengalihan suara di TPS 01 Kampung Umnum sebanyak 200 suara dari Caleg PSI Nomor urut 4 atas nama Masimus Suga kepada caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno. Keterangan tersebut, diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yang merupakan saksi mandat Partai Hanura atas nama Richard Rumarar yang pada saat itu hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. Selanjutnya, berkenaan dengan fakta tersebut, Termohon berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari. Hasilnya, Bawaslu Kabupaten Manokwari merekomendasikan secara lisan untuk melakukan pembetulan suara PSI sesuai dengan suara awal sebelum terjadi pengalihan suara. Atas rekomendasi tersebut, Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan mengembalikan suara yang dialihkan tersebut kepada PSI [vide Keterangan Tertulis Bawaslu, hlm. 6 sampai dengan hlm.

7 = bukti PK.35-7 = Risalah Sidang Perkara Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Mei 2024, hlm. 82].

**[3.12.2]** Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024), menyatakan sebagai berikut:

- 1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- 3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- 4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- 5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- 6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

Dengan demikian, tindakan pembetulan atau pengembalian 200 suara dari Partai Hanura kepada PSI merupakan penyelesaian keberatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PKPU 5/2024. Apabila diletakkan dalam konteks menjaga kemurnian suara pemilih dan menjaga pemilu yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, langkah Termohon mengembalikan suara yang dialihkan tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dan sesuatu yang dapat dibenarkan. Jikalau tidak dikembalikan, pemilu yang jujur dan adil tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, jumlah 200 suara yang didalilkan Pemohon sebagai suara Partai Hanura merupakan dalil yang mengada-

ada dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.02 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

ttd.

**Arsul Sani**

**Arief Hidayat**

ttd.

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**

**Rima Yuwana Yustikaningrum**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id